

UPTD. Bapenda Wilayah III



JL Achmad Amins (Komp Kantor PUPR - SMA 13), Samarinda, Indonesia, East Kalimantan

75119 05412835635

bapenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Bapenda

Prosedur Keberatan Atas Pajak Terutang (Keberatan Nilai NJOP)

No. SK : 004/UPTD.3/300.03

Persyaratan

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) NPWP bagi Perusahaan / Badan
2. Blanko SPOP/LSPOP
3. Surat pernyataan yang ditanda tanganin atas materai
4. Foto copy Sertifikat/PPAT/SKUMHAT/IMTN atau dokumen lain dipersamakan (legalisir)
5. Foto lokasi tanah dan foto bangunan jika ada bangunan
6. Titik koordinat dari google maps (apabila surat tanah tidak ada tikor)
7. Surat kuasa pengurusan apabila pengurusannya diwakilkan (tanda tangan diatas materai)
8. Foto copy SPPDT -P2 tetangga sebagai objek pembanding (jika ada)
9. Apabila nama disurat tanah telah meninggal dunia wajib melampirkan akta kematian serta surat kuasa ahli waris dan ahli waris dari kelurahan /notaris dan Foto copy kartu keluarga
10. Apabila nama berbeda antara di KTP dan surat tanah harus melampirkan keterangan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD. Bapenda Wilayah III




JL Achmad Amins (Komp Kantor PUPR - SMA 13), Samarinda, Indonesia, East Kalimantan
75119 05412835635

bapenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Bapenda

Wilayah III



1. Wajib Pajak (WP) mengisi dan mendatanganin formulir pendaftaran dengan membawa kelengkapan dokumen
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pajak serta chek data di SISMIOP
3. Memindai (scan) dokumen permohonan beserta kelengkapan syaratnya dan Mencetak tanda terima pelayanan
4. Memeriksa peta di Aplikasi Pemetaan
5. Memetakan letak objek pajak
6. Memverifikasi kelengkapan berkas dan syarat pemohonan serta mendisposisi berkas permohonan kepada petugas lapangan untuk diperiksa
7. Memeriksa kondisi objek pajak dan kesesuaian permohonan Membuat Berita Acara (BA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Membuatkan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
8. Memeriksa dan mendatangani Berita Acara dan laporan hasil pemeriksaan lapangan serta memverifikasi dan mengirimkan e-file berkas permohonan WP
9. Verifikasi berkas permohonan dan Berita Acara Lapangan,serta Membuat Surat Keputusan Sepala
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 May 2024 pukul 03:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
10. Verifikasi SK Keberatan

Badan

UPTD. Bapenda Wilayah III



JL Achmad Amins (Komp Kantor PUPR - SMA 13), Samarinda, Indonesia, East Kalimantan

75119 05412835635

bapenda.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Bapenda

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK (Surat Ketentuan)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

- a. Telepon (0541-7812172)
- b. Website www.bapenda.samarindakota.go.id
- c. email uptbapendawilayah3@gmail.com
- d. facebook : [uptdbapenda3.samarinda](https://facebook.com/uptdbapenda3.samarinda)
- e. IG : [uptdbapenda3](https://ig.com/uptdbapenda3)